



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 3 Februari 2021

Kepada Yth,

Para Pelaku Usaha/Pengelola/
Penanggung jawab tempat dan
fasilitas umum ; Tempat Wisata,
Rumah Makan, Café, Sarana
Hiburan Masyarakat dan
Masyarakat Kota Samarinda.

di -

SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor : 360 / 1629 / 300.07

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN DI MALAM HARI

Menindaklanjuti laporan Press Release Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan kasus COVID-19 Kota Samarinda tertinggi se-Kalimantan Timur per-tanggal 2 Februari 2021 dan sebagaimana hasil investigasi dan observasi lapangan Tim Satgas COVID-19 Kota Samarinda terhadap pelaksanaan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Samarinda. Maka saya Walikota Samarinda selaku Ketua Satgas COVID-19 menginstruksikan sebagai berikut ;

1. Pada pengelola tempat dan fasilitas umum ; Tempat Wisata, Rumah Makan, Cafe, Sarana Hiburan Masyarakat dan sejenisnya menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dengan menerapkan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan) .
2. Seluruh masyarakat agar menjaga diri dari serangan virus COVID-19 dengan cara tidak menciptakan kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19, mengurangi aktivitas diluar rumah dan menjaga kebersihan dilingkungan sekitarnya.
3. Pada pengelola sebagaimana poin ke-satu serta masyarakat agar sementara waktu membatasi kegiatan usahanya maksimal pada pukul 20.00 Wita guna menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Samarinda.
4. Apabila masih ada kegiatan tersebut diatas melewati waktu yang ditentukan, maka pemerintah kota akan bertindak tegas sebagaimana peraturan yang berlaku.
5. Pembatasan kegiatan malam hari ini berlaku sejak edaran ini dikeluarkan hingga tanggal 10 Februari 2021 dan dapat dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**WALI KOTA SAMARINDA
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**



H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. Danrem 091 Provinsi Kalimantan Timur
3. Forkopimda Kota Samarinda
4. Tim Satgas COVID-19 Kota Samarinda